

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCAKHITBAH
(Studi Kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)

SKRIPSI



Oleh:

DIVANA KHOIROTUL MAULIDIYAH

101190033

Pembimbing:

RIZKI AMALIA SHOLIHAH, S. Hum. M.Pd.

NIP 198806142020122013

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Khoirotul Maulidiyah, Divana, 101190033, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pascakhitbah (Studi Kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun). Skripsi. |Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Rizki Amalia Sholihah, S. Hum. M.Pd.

Kata Kunci:Sosiologi, Hukum, Calon Pengantin Pascakhitbah, Sosiologi Hukum.

Khitbah merupakan tahap awal pernikahan dalam Islam yang memungkinkan calon pengantin saling mengenal. Namun, di Desa Pucangrejo tradisi ini sering melanggar prinsip Islam karena calon pengantin yang sudah dikhitbah dapat berinteraksi tanpa pengawasan mahram. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada Desa Pucangrejo, untuk memahami praktik khitbah yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum calon pengantin terhadap pergaulan pascakhitbah. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan antara ketentuan syariat Islam dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kesadaran hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun? (2) bagaimana kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan berupa fenomena pergaulan calon pengantin pasca khitbah di Desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, dengan sumber data dari wawancara terhadap 3 pasang calon pengantin yang telah khitbah di lokasi tersebut.

Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan adanya variasi dalam kesadaran hukum calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Pada tingkat kepatuhan dan pemahaman, tiga pasangan memahami dan mengetahui batasan dengan baik. Dalam hal sikap terhadap hukum, dua pasangan setuju dengan aturan, sementara dua lainnya tidak setuju. Dalam pola perilaku hukum, dua pasangan masih melanggar, sementara dua lainnya patuh dan menjaga batasan dengan baik. Kedua, tingkat kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Tingkat kepatuhan yang pertama "*compliance*," terdapat dua pasangan calon pengantin yang mematuhi batasan karena takut pada orang tua, sementara dua pasang yang lainnya merasa hubungannya sudah wajar. Kedua "*identification*," terdapat satu pasangan yang menjaga batasan dengan sederhana. Terakhir, pada tingkat "*internalization*," terdapat dua pasangan yang tidak mematuhi batasan dengan beberapa alasan pribadi yang membuat mereka melanggarnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:


Nama : Divana Khoirotul Maulidiyah
NIM : 101190033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PERGAULAN CALON PENGANTIN
PASCAKHITBAH (Studi Kasus di Desa Pucangrejo
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 14 September 2023

Mengetahui,
A. N. Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rif'ah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Rizki Amalia Sholihah, S. Hum. M.Pd.
NIP. 198806142020122013



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Divana Khoirotul Maulidiyah
NIM : 101190033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pascakhitbah (Studi Kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Rizki Amalia Sholihah, S.Hum. M.Pd. ()

Ponorogo, 07 November 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Divana Khoirotul Maulidiyah

Nim : 101190033

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pascakhitbah (Studi Kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang di akses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari tulisan tersebut sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 16 November 2023

Yang membuat pernyataan



Divana Khoirotul Maulidiyah

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Divana Khoirotul Maulidiyah

Nim : 101190033

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin
Pascakhitbah (Studi Kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan
Sawahan Kabupaten Madiun)

Dengan ini menyatakan bahwa sebenarnya skripsi ini yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambilan alihan tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil milik orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 September 2023

Membuat Pernyataan



Divana Khoirotul Maulidiyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik-berbeda satu dengan yang lain, dan sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Kaitannya dengan itu manusia juga diciptakan oleh Allah Swt untuk hidup berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki kalau hidup sendiri tanpa perempuan terasa hidup belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa ada laki-laki. Dalam syariat Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. Dimanapun akan ditemukan seorang perempuan dan laki-laki hidup berdampingan.¹

Proses awal sebelum menuju ke perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan khitbah. Khitbah dalam hukum Islam biasa disebut dengan permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk

¹<http://repository.uinbanten.ac.id/1718/1/BAB%20I.pdf>. Diakses Pada Hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 pukul 10.20 WIB.

menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara *syara*'.² Dalam kompilasi hukum Islam yang merupakan perundang-undangan Indonesia, menyebutkan bahwa khitbah ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.³ Jadi khithbah adalah tahap awal untuk menuju pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena hukum Islam menghendaki agar calon pengantin saling mengenal, yaitu mengetahui keturunan, agamanya, kekayaan, dan kecantikan atau ketampanan para pasangan.⁴ Demikian pula khithbah itu juga untuk ajang *ta'aruf* atau perkenalan yang menjadi langkah awal sebelumnya pernah kenal secara dekat atau hanya kenal melalui media elektronik (Telepon, Whats App dll) atau melalui kerabat dekat maupun sanak keluarga. Dengan melakukan khithbah (pinangan) akan mengenal kriteria calon istrinya.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara khithbah. Namun dalam praktik khithbah tersebut syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang. Artinya dibolehkan melihat wanita yang dipinang. Adapun batasan-batasan melihat calon pinangnya menurut mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari

²Aulia Muthia, *Hukum Islam- Dinamika Perkembangan Seputar Hukum perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), 51.

³Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), 77.

⁴Aulia Muthia, *Hukum Islam- Dinamika Perkembangan Seputar Hukum perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), 51.

perempuan yang akan dipinang hanya terbatas pada bagian-bagian yang tidak termasuk aurat. Jika Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam mengacu pada hak khitbah seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak khitbah orang lain. Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, khitbah mempunyai prinsip-prinsip yang belum mapan dan mengandung konsekuensi hukum sehingga mereka yang sudah khitbah belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah.⁵

Dalam khitbah terdapat ada hal-hal yang dibolehkan dan dilarang pada saat khitbah. Syariat Islam memperbolehkan pria melihat wanita yang dikhitbah, demikian pula wanita terpinang boleh melihat pria peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah.⁶ Melihat perempuan yang akan dipinang dalam agama Islam diperbolehkan selama batas-batas tertentu yaitu pada bagian wajah, kedua telapak tangan dan perawakannya. Adapun hal-hal yang dilarang pada saat khitbah,⁷ mereka tidak boleh *berkhalwat* (menyepi) empat mata, tidak boleh pergi bersama keluar hajatan, rekreasi dan lain-lain kecuali disertai dengan mahramnya.⁸

Dalam hal ini, peneliti memilih Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

⁶Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 26-27.

⁷Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019), 50-53.

⁸Tihami, *Fikih Munakahat*, 27.

Dengan alasan banyaknya prosesi khitbah yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Syariat), maupun sosiologi hukum yaitu kepatuhan hukum dan kesadaran hukum. Selain itu terdapat prosesi khitbah yang unik serta ketersediaan data yang relevan dan factor lingkungan serta mempunyai norma-norma yang berbeda dari desa lainnya.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.⁹ Kesadaran hukum adalah kesadaran kesadaran diri sendiri tanpa tekanan paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.¹⁰

Adapun dalam praktiknya tradisi khitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun lambat laun menjadi fenomena yang menarik. Karena perubahan zaman serta tuntutan zaman seperti ini banyak pergaulan-pergaulan dari laki-laki dan perempuan di saat khitbah ditemukan bertentangan dengan Syariat Islam. Seperti halnya mereka dibolehkan kedua orang tua untuk saling bertemu, dengan adanya izin ini, calon pengantin yang sudah dikhitbah dapat sering bertemu, bepergian bersama dan juga menghadiri acara hiburan seperti pernikahan, khitanan,

⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

¹⁰Emil El Faisal, *Filsafat Hukum* (Palembang: CV. Bening Media Publishing, 2021), 99-100.

mengobrol kapan saja *video call* sebanyak mungkin, mengobrol pesan kapan saja di mana saja atau whatsapp sampai larut malam. Pada hari raya Idul Fitri, mempelelai pria mengunjungi rumah tunangannya dan setelah pertemuan selesai, mempelelai pria mengajak mempelelai wanita ke rumah saudara laki-lakinya untuk menjenguknya sendirian, tanpa didampingi mahram.¹¹

Fenomena ini muncul karena sebagian orang tua, pemuda, dan masyarakat kurang memahami aturan hukum serta filsafat syariat khitbah. Tidak semua orang memahami konsep dan karakteristik khitbah serta pelaksanaannya sesuai dengan norma masyarakat Islam.

Dari beberapa fakta di lapangan yang peneliti temukan, ada sebuah pendapat dari salah satu warga masyarakat Desa Pucangrejo mengenai khitbah. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sutrismi mengatakan khitbah adalah untuk mengenal lebih jauh dan supaya lebih mudah dalam mengenal karakter masing-masing mengenai pergaulan pascakhitbah, pasangan dapat bertemu dan mengobrol dengan calon pasangannya selama dia tidak melewati batas.¹²

Khitbah yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah budaya atau tradisi. Meskipun itu tentang ritual seperti halnya tukar cincin, memberi hadiah seperti mahar ada juga memberi seserahan. Ada satu hal penting yang harus kita ingat, ada anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka

¹¹Pasangan calon pengantin, *Hasil Observasi*, Madiun, 21 Desember 2022.

¹²Sutrismi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Januari 2023.

mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun pihak wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

Dari hasil penelitian awal maka sangat bertolak belakang dengan ketentuan hukum Islam (syariat), maupun sosiologi hukum dan lain sebagainya. Dengan adanya kenyataan seperti itu maka sangat diperlukan pengetahuan tentang hukum khitbah serta kesadaran dan kepatuhan hukum calon pengantin terhadap khitbah itu sendiri. Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pola pergaulan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Berkaitan dengan hal itu maka peneliti untuk mensinkronisasikan dengan Sosiologi Hukum berkaitan dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Maka dalam hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pascakhitbah (Studi Kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan yang digunakan sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Perspektif Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Perspektif Sosiologi Hukum?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dalam Perspektif Sosiologi Hukum.
2. Untuk menjelaskan kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dalam Perspektif Sosiologi Hukum.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya terkait khitbah, serta penelitian ini diharapkan dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi terkait dengan permasalahan pergaulan pasangan pascakhitbah.
2. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan menambah pemahaman masyarakat umum mengenai khitbah baik

dari landasan hukum, pelaksanaan, maupun batasan-batasan pergaulan yang sesuai dengan aturan Islam serta menambah wawasan keilmuan bagi peneliti sehingga nantinya peneliti memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, Susanti. Pandangan masyarakat dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue dengan fokus penelitian ini ialah pandangan masyarakat dan tinjauan hukum mengenai pergaulan calon pengantin, serta menganalisis dampak dari pergaulan ini.¹³ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan hukum Islam yang ada harus diperketat dan dipertegas agar tidak salah dalam bergaul. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada kajian teori peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan, penelitian Susanti mengenai pandangan masyarakat dan juga hukum Islam perbedaan lainnya yaitu terletak pada rumusan masalah.

Kedua, Senu. Pandangan Masyarakat terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota

¹³Evi Susanti, *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan*, *Skripsi* (Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh, 2019), 63.

Banda Aceh. Fokus penelitian ini ialah pada pelaksanaan prosesi khitbah, serta pandangan dan tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan pasca pertunangan.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat pada umumnya mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan pascakhitbah, namun ada sebagian masyarakat yang juga belum memahami tentang batasan-batasan dalam pertunangan dan *berkhalwat*. Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian teori yang mana teori peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan penelitian Senu pandangan masyarakat selain itu terletak pada tempat kajian penelitian.

Ketiga, Ariyantika. Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Khitbah (*Ghabai Bhabhakalan*). Penelitian ini dilakukan di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep. Dengan fokus penelitian menganalisis perilaku calon pengantin pasca perayaan tradisi *ghabai bhabhakalan* serta pandangan masyarakat setempat.¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lapa Taman, pasangan yang sudah bertunangan ini diperbolehkan berboncengan dan pergi bersama. Hal ini mereka lakukan karena perilaku tersebut sudah merupakan kebiasaan dan hampir semua pasangan tunangan lakukan. Seharusnya perilaku berboncengan dan pergi bersama merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi dengan berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada

¹⁴Rizki Senu, Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh, 2021), 56.

¹⁵Nurmi Ariyantika, Pergaulan Calon Pengantin Pasca Perayaan Khitbah (*Ghabai Bhabhakalan*) Perspektif Teori Pergaulan Sosial, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 122.

kajian teori peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan, tesis Ariyantika mengenai pandangan masyarakat setempat juga menganalisis dengan teori perilaku sosial. Perbedaan lain penelitian ini terletak pada pelaksanaan perayaan tradisi *ghabai bhabhakalan*.

Keempat, Khodifatul. Dengan judul Pergaulan Bebas Pascakhitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian ini fokus terhadap perspektif kaum abangan terhadap pergaulan bebas pascakhitbah serta implikasi pergaulan bebas pascakhitbah kaum abangan.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap batasan interaksi pasangan khitbah diantara kaum abangan yang berada di pelosok desa dengan kaum abangan yang berada di desa yang lebih maju. Seperti halnya Pergaulan bebas lain yang dianggap lumrah dan biasa dilakukan pasangan khitbah, termasuk orang tua yang mengizinkan putra-putrinya berjalan bersama tanpa mahram, bergandengan tangan, saling silaturahmi dan lain sebagainya pada masa khitbah. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada kajian teori peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan penelitian Khafidhotul fokus pada pandangan kaum abangan dan implikasinya pergaulan bebas pascakhitbah.

Kelima, Setianingsih. Persepsi Pemuda dan Pemuda tentang Pergaulan sebelum dan Sesudah Khitbah di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini fokus terhadap persepsi

¹⁶Khodifatul Izza, Pergaulan bebas pascakhitbah perspektif kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 84.

pemuda dan pemudi terhadap pergaulan sebelum dan sesudah khitbah serta pandangan hukum Islam terhadap persepsi pemuda dan pemudi sebelum dan sesudah khitbah tersebut.¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam masa pengenalan atau pemahaman pribadi calon pasangannya adalah perbuatan mendasarkan psinsip saling suka, tanpa ada paksaan dan tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan nama baik keduanya. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada kajian teori peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan penelitian Setianingsih menggunakan teori hukum Islam dan juga persepsi pemuda dan pemudi Desa Purwasaba sebelum dan sesudah dikhitbah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakikatnya merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁸ Dalam hal ini terkait Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap pergaulan Calon Pengantin Pascakhitbah (Studi

¹⁷Dewi Setianingsih, Persepsi Pemuda Dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 66.

¹⁸Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

Kasus Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁹ Penelitian kualitatif merupakan prosedur penting yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta fenomena pergaulan calon pengantin pascakhitbah. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan masyarakat di Desa Pucangrejo serta mengenai fenomena pergaulan calon pengantin pascakhitbah yang dilakukan oleh beberapa pasangan muda di desa tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya atau kebenarannya hanya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera. Pendekatan ini

¹⁹Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 53.

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁰

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada objek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.

Peneliti mengambil lokasi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Alasan peneliti mengambil memilih tempat ini ialah karena layak untuk dijadikan penelitian agar peneliti dapat mengetahui bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap

²⁰Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014, 27.

pergaulan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Selain itu peneliti juga sudah mengetahui serta memiliki akses mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan suatu sumber informan yang memberikan gambaran tentang ada tidaknya masalah-masalah yang diteliti. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa peristiwa atau fenomena terkait pergaulan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu semua hal yang bisa dijadikan bahan, baik data primer maupun data sekunder. Sumber data pada penelitian ini yaitu bisa berupa dokumen, orang, keadaan, atau lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

1) Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitiannya.²¹ Pada penelitian ini data primer yang digali yaitu dari wawancara pada 3 pasang calon pengantin yang sudah khitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan

²¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

Sawah Kabupaten Madiun. Alasan peneliti mewawancarai ketiga pasangan tersebut adalah karena memiliki akses yang mudah untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Selain itu, mereka juga bersikap ramah dan terbuka dalam berbicara. Terlebih lagi, peneliti dapat dengan mudah mengamati secara langsung pola tingkah laku mereka dengan jarak dekat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan membaca, melihat, atau mendengarkan.²² Dalam penelitian ini data berupa buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu dan dokumen lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting. Untuk mendapat data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:²³

a) Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian.²⁴ Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat,

²²Ibid, 209-210.

²³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),143.

²⁴Afifuddin Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009),

yaitu dengan melihat dan mengamati langsung pergaulan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan selama 1 bulan yaitu pada bulan Desember 2022 telah ditemukan pergaulan calon pengantin pascakhitbah ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam di lingkungan setempat, seperti halnya mereka yang sudah dikhitbah sering berboncengan melewati jalan depan rumah, sampai bahkan di acara kondangan mereka bergandengan tangan. Biasa setelah mereka pergi mereka juga berdua-duan (*berkhalwat*) di teras depan rumahnya.²⁵

b) Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Kemudian, peneliti menggunakan ponsel untuk merekam wawancara dan mencatat hasilnya secara langsung.²⁶ Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan yaitu pada bulan Januari hingga bulan Mei 2023. Narasumber yang menjadi sasaran oleh peneliti adalah

²⁵Pasangan Calon Pengantin, Hasil Observasi, Madiun 21 Desember 2022.

²⁶Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol.5, No. 9, Januari-Juni 2009, 1.

pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Maka perlu diketahui bagaimana tanggapan mereka dalam hal memberikan jawaban mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum terhadap pergaulan calon pengantin pascakhitbah.

6. Analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam melakukan analisis. Peneliti menggunakan metode:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*), adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi ini berlangsung selama penelitian berlangsung.²⁷ Reduksi data meliputi:

- (1) Identifikasi data merupakan suatu tindakan ataupun proses meneliti, menemukan, mencari, mencatat data terkait sesuatu, fakta, atau tentang seseorang. Dalam tahap ini penulis menemukan, mencari dan mencatat hasil wawancara data-data terkait pola pergaulan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.
- (2) Kodifikasi data merupakan pemberian tanda atau
- (3) pengkodean data. Dalam tahap ini penulis memilah dan memilih data terkait kesadaran dan kepatuhan hukum calon

²⁷Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 91.

pengantin pascakhitbah dengan cara pemberian tanda yaitu table yang berisikan tentang pengelompokkan bentuk kesadaran dan kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah.

(4) Klasifikasi data merupakan pengelompokan data berdasarkan beberapa aspek di antaranya berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis data, atau sifat data. Dalam tahap ini penulis mengelompokkan data hasil wawancara yang mana dikelompokkan dalam bentuk kesadaran dan kepatuhan hukum calon pengantin pascakhitbah serta bentuk tindakan di lapangan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin pascakhitbah.

b. Penyajian Data (*Data Display*), merupakan penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian, terkait dengan langkah ini, penulis menyajikan data dalam teks naratif. Tujuannya adalah untuk memudahkan, memahami masalah penelitian. Penulis memberikan informasi tentang sosiologi hukum dan pergaulan calon pengantin pascakhitbah sebagai ide yang mendasarinya, dan kemudian penulis bekerja dengan informasi tersebut. Tentang bagaimana kesadaran serta kepatuhan hukum calon pengantin pascakhitbah.

c. Penarikan Kesimpulan, adalah analisis data secara terus menerus baik selama atau sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. Dalam hal ini berkaitan dengan pergaulan calon pengantin pascakhitbah, penulis memaparkan hasil wawancara terhadap beberapa pasangan pascakhitbah kemudian menarik kesimpulan kredibel berdasarkan temuan yang didukung oleh bukti yang relevan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan orang yang berbeda yaitu orang tua dan kakak dari pihak calon istri serta ibu dan tetangga dari pihak calon suami,

yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁸

Triangulasi data digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat sebagai alat bantu analisis data di lapangan triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunanya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari deskripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tentang pola pergaulan calon pengantin pascakhitbah. Rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada

²⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 218.

bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

Bab II merupakan Landasan Teori Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan peneliti bahas yaitu landasan teori yang berisi tentang beberapa teori sosiologi hukum dan konsep-konsep hukum Islam sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu sosiologi hukum serta batasan pergaulan dalam Islam.

Bab III merupakan Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang penyajian mengenai pemaparan dan analisis data fenomenologis, *setting* sosial, serta deskripsi wilayah penelitian seperti letak geografis, kondisi demografis dan sosial budaya, ekonomi masyarakat serta keagamaan masyarakat, Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun., peneliti menjelaskan hasil penelitian selama meneliti di lokasi penelitian, dengan sub bab sebagaimana pergaulan para pasangan calon pengantin pascakhitbah yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Bab IV merupakan Analisis Data dan Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang penyajian mengenai analisis sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini adalah yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan penutup.



BAB II

SOSIOLOGI HUKUM DAN KHITBAH

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.¹ Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.² Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktik peradilan dan sebagainya, sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik demikian itu terjadi faktor apa yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku yang tampak

¹Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 15.

²Yoyok Hendarso, *Sosiologi Hukum* (Universitas Terbuka: Banten, 2019), 12-13.

dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang.³

Penekanan sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif.⁴ Adapun manfaat mempelajari sosiologi hukum adalah

- a) Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis dan tidak tertulis) di dalam negara atau masyarakat;
 - b) Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat;
 - c) Mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat;
 - d) Mampu mengkonstruksi fenomena hukum dalam masyarakat;
 - e) Mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat.⁵
2. Kesadaran Hukum
- a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi,

³Yoyok Hendarso, 15.

⁴Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 1-9.

⁵Yoyok Hendarso, *Sosiologi Hukum* (Universitas Terbuka: Banten, 2019), 14-15.

merasakan. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul itu apa itu hukum, fungsi dan perasaan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.⁶ Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahu kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.⁷ Beberapa ahli memberikan definisi terkait kesadaran dan kepatuhan hukum di antaranya sebagai berikut.

- 1) Soerjono Soekanto: Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia

⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

⁷Emil El Faisal, *Filsafat Hukum* (CV. Bening Media Publishing: Palembang, 2021), 99-100.

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.⁸

2) Ahmad Sanusi: Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum ialah potensi masyarakat yang harus membuat membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.⁹

3) Paul Scolten: Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu keadaan yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.¹⁰

b. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum

Tentang persyaratan prosedur kesadaran hukum berusaha menyadarkan masyarakat akan adanya hukum yang berlaku kaitannya dengan berbagai ketentuan hukum yang diinginkan, sehingga kesadaran hukum dapat bertindak sesuai dengan teori yang ada.¹¹ Adapun syarat-syarat dan prosedur kesadaran hukum sebagai berikut.

1) Kesadaran hukum harus dilandasi dengan mengetahui apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu hukum merupakan suatu hal yang penting

⁸Naimatus Sholikhah, *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*, Skripsi (IAIN Tulungagung, 2019), 13.

⁹Ibid, 14.

¹⁰Ibid, 15.

¹¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

bagi masyarakat karena melindungi manusia terhadap berbagai hal yang menyalahi hukum.

- 2) Pemahaman hukum menjadi penting seseorang hanya tahu saja dan tidak paham dan tidak sepenuhnya mengerti, maka ada yang salah memahami bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diasumsikan bahwa pemahaman hukum sangat diperlukan bagi setiap individu yang taat hukum.
- 3) Kesadaran akan kewajiban kita kepada orang lain. Ketika seseorang tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan orang lain dan menyadari bahwa akan ada pahala dari setiap hal yang dilakukan. Baik maupun buruk, sehingga secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
- 4) Menerima hukum meskipun orang mengetahui dan memahaminya. hukum memahami kewajiban hukumnya terhadap orang lain, jika mereka tidak ingin mematuhi hukum, biarlah kesadaran hukum tidak akan datang, dan hukum tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah aturan-aturan tertentu yang harus diikuti jika hukum ingin bekerja. Membuat orang menerima hukum

tidaklah mudah, tetapi pelajaran diberikan dari waktu ke waktu efek dari masyarakat melewati hukum.¹²

c. Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada setiap orang berbeda tingkatannya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan

¹²A. Rosyid Al Atok, EndangTri Priyatni, *Modul Civics Literacy* (Malang: Inteligencia Media, 2022), 24.

hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhiya.¹³

Berkaitan dengan indikator di atas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti di bawah ini, antara lain:

a) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan hukum.¹⁴

b) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu.

Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

¹³Naimatus Sholikhah, *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*, Skripsi (IAIN Tulungagung, 2019), 13.

¹⁴Naimatus Sholikhah, 14.

- c) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d) Indikator keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.¹⁵

Pentingnya kesadaran hukum di dalam masyarakat ini diharapkan mendukung dan melakukan masyarakat menghormati lembaga atau peraturan pemenuhan suatu kebutuhan juga butuh ketaatan hukum. Beberapa faktor yang tidak mempengaruhi masyarakat menyadari pentingnya hukum: “Ada ketidakpastian hukum dan aturan yang bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara

¹⁵Naimatus Sholikhah, 13.

masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”,¹⁶ Ada dua macam kesadaran, yaitu:

- a) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- b) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹⁷

3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat.

Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu

¹⁶Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Citra aditya Bakti: Bandung, 1991), Edisi Revisi 112.

¹⁷Ali Achmad, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (t.tp: Kencana, 2009), 510.

hasil dari proses internalisasi di dalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.¹⁸ Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.

Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan. Salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi,

¹⁸Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006), 2.

sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasalah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum.¹⁹

4. Kepatuhan terhadap hukum memiliki tingkatan. Tingkat kepatuhan hukum berdasarkan Ali dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - a) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

- b) Ketaatan yang bersifat *indentification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.²⁰

B. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan lainnya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang tidak menghitung atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Dengan demikian hukum dan konsekuensi syariat dan indikasi. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan si perempuan, seperti “kamu sangat layak untuk dinikahi” atau “orang yang mendapatkanmu pasti beruntung” atau “saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu”. Dan semisalnya.²¹

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akan nikah yang sudah

²⁰A. Rosyid Al Atok Dkk, *Modul Civics Literacy* (Malang: Intelegensia Media, 2022) 30-31.

²¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2007), 20-21.

makruf. Kedua insan yang telah melakukan proses Khitbah berstatus sebagai orang lain.²²

2. Syarat Sah Khitbah

Dalam melaksanakan khitbah ada dua syarat yang harus diperhatikan, syarat *Lazimah* dan syarat *Muhtasinah*.

3. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Adapun yang termasuk dalam syarat *Lazimah* di antaranya:

- a) Perempuan tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- b) Perempuan tersebut tidak dalam masa iddah.
- c) Mandi tersebut bukan mahram.²³

4. Syarat *Muhtasinah*

Syarat *muhtasinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki akan meminang seorang perempuan, agar ia meneliti dulu perempuan yang akan dipinangnya itu. Yang termasuk dalam syarat *muhtasinah* di antaranya:

- a) Sekufu.
- b) Perempuan yang akan dipinang adalah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang.
- c) Hendaknya mengetahui perilaku dan akhlakunya.

²²Ibid, 22-23.

²³Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin nisa* (Solo: Pustaka Arafah,2014), 343-345.

Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat dalam pasal 12 kompilasi hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- 1) Meminang dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terdapat janda yang telah habis masa iddahannya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih dalam masa Iddah Rajiyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan orang tersebut belum putus dan belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.²⁴

C. Hukum Taklifi

Madzhab Asy-Syafi'iyah yang memandang bahwa hukum Khitbah adalah sunnah atau Mustahab. Dengan alasan bahwa sebelum menikah secara sah Aisyah dan Hafsa Ra Rasulullah Saw, mengkhitbah mereka terlebih dahulu.²⁵

D. Hukum Melihat Calon Istri dan Suami

1. Jumhur Ulama: Sunah

²⁴Agus Riyadi, *Pengembangan Masyarakat Desa Terpadu Berbasis Potensi Lokal*, (PT. Nasya Expanding Management: Pekalongan, 2020), 203-205.

²⁵Ahmad Sarwad, *Ensiklopedia fikih Indonesia & Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 70-71.

Jumhur ulama dari empat madzhab secara umum cenderung kepada pendapat yang menyunahkannya. Madzhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan sebagian ulama madzhab Al-Hanabilah sama-sama sepakat bahwa hukum melihat calon istri atau suami mandub atau sunah.

2. Madzhab Al-Hanabilah: Boleh

Madzhab Al-Hanabilah membolehkannya. Dasarnya karena perintah untuk melihat diberikan setelah adanya larangan, sehingga perintah itu bukan menjadi sunah atau wajib, melainkan menjadi kebolehan. Walaupun sighatnya dalam bentuk *fi'il amr* yang seharusnya menjadi kewajiban, tetapi karena perintah itu datang setelah adanya larangan, maka hukumnya bukan wajib melainkan boleh.

E. Batasan-batasan dalam masa khitbah

Seperti halnya di atas syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita terpinang. Adapun batasan yang boleh dilihat menurut ulama mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa:

1. Batasan kebolehan melihat anggota badan terkecuali wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan adalah bagian tubuh wanita yang dilihat calon suaminya. Karena kedua bagian tubuh tersebut tidak termasuk kemaluan.

2. Tidak boleh berduaan atau *berkhalwat*, Meskipun dianjurkan untuk melihat calon istri, namun dalam praktiknya tidak boleh dilakukan hanya berduaan. Sebab berduaan dengan wanita yang masih belum halal menjadi istri adalah perbuatan yang diharamkan.²⁶
3. Adapun berinteraksi sebelum menikah dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya, secara syariah itu tidak dibenarkan.²⁷



²⁶Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Group, 2014), 16-17.

²⁷Sayyid Sabiq, *Penerjemah Abdurrahim dan Maskurin, Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 221-225.

BAB III

PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCAKHITBAH DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Pucangrejo adalah sebuah Desa yang cukup fenomenal akan kisahnya, nama dari Pucangrejo diambil dari nama pohon pucang/jambe, sedangkan rejo yang berarti ramai/ banyak. Pada zaman dahulu banyak pohon pucang/jambe yang tumbuh di daerah ini, jadi masyarakat dahulu menamainya dengan nama Pucangrejo karena sebagai daerah yang banyak pohon pucang/jambe. Tidak terlepas dari sejarah masyarakat pinggiran kota di Kabupaten Madiun. Walaupun tempatnya dipinggiran kota, akan tetapi banyak masyarakatnya masih berpegang teguh pada adat dan budaya dari nenek moyang, walaupun sebagian sudah ada yang terpengaruh dengan budaya-budaya modern.¹

2. Keadaan Geografis

Keadaan Geografis Secara Geografis Desa Pucangrejo memiliki luas: 195.610 Ha, terletak pada posisi koordinator bujur: 111.529365, koordinator lintang :-7584033. Secara administratif, Desa Pucangrejo di wilayah Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Krokeh dan Desa Lebak Ayu, di sisi Barat berbatasan dengan

¹ Satria S.S, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

Desa Rejosari dan Desa Bakur di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Rejosari dan Desa Sidomulyo, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tiron.

3. Kependudukan

Kependudukan Berdasarkan data statistik tahun terakhir yaitu tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Desa Pucangrejo adalah 2.516 orang, jumlah kepala keluarga 931 orang, jumlah penduduk menurut jenis kelamin jumlah laki-laki 1.248 orang, jumlah perempuan 1.268 orang.²

4. Keadaan Sosial

Untuk mengetahui keadaan sosial di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun bisa dilihat dari segi:

a. Keagamaan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam skala mayoritas penduduk Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan adalah pemeluk agama Islam. Adapun dalam hasil penelitian bahwa dari jumlah penduduk Desa Pucangrejo yang berjumlah 2.516 orang, yang memeluk agama Islam berjumlah 2.490 orang dan sisanya 26 orang memeluk agama Kristen dan agama lain.

b. Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Pucangrejo: Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Pucangrejo

² Satria S.S, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

sebagaimana telah dijelaskan di atas dari jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 2.516 orang pada tahun 2022. Penduduk dengan tamat SD sebanyak 67 laki-laki dan 75 perempuan, tamat SMP sebanyak 238 laki-laki dan 209 perempuan, tamat SMA 340 laki-laki dan 314 perempuan. Kemudian yang tamat D-1 sampai S-2 hanya sekitar 120 orang secara keseluruhan.

c. Kebudayaan

Dalam hal kebudayaan Desa Pucangrejo terdapat kebudayaan seperti Tahlilan dan Yasinan yang dilakukan setiap dusun, begitu pula dengan hal-hal yang sudah membudidaya dan sudah biasa terjadi di masyarakat Madiun, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan tasyakuran yang bernafaskan Islami.³

5. Calon Pengantin Pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

Gambaran umum calon pengantin di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Terdapat 10 calon pengantin yang telah melakukan khitbah. Setiap pasangan calon pengantin ini menjadi sumber data bagi peneliti. Dari jumlah tersebut, peneliti memilih 6 calon pengantin, yaitu 3 pasangan calon pengantin yang sudah melakukan khitbah. Alasan pemilihan ini karena mereka mudah dijangkau untuk mendapatkan informasi, selain itu, dari 10 calon pengantin, hanya 3 pasangan yang bisa memberikan informasi tanpa

³Satria S. S, Hasil Wawancara, Madiun 29 Maret 2023.

kendala, sedangkan yang lainnya terdapat pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh di luar kota dan ada juga yang tidak bersedia untuk diwawancarai. Peneliti memilih 3 pasangan ini karena mereka dengan mudah bisa bertemu, berbicara tatap muka, bersikap terbuka, dan bersedia memberikan keterangan serta informasi yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti juga dapat dengan mudah berkomunikasi secara langsung dengan mereka dan melakukan observasi yang dekat.

B. Pergaulan Pasangan Calon Pengantin Pascakhitbah di Desa Pucangrejo kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

Objek dalam penelitian ini yaitu pola pergaulan calon pengantin Pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Subjek penelitiannya yaitu 3 Pasangan calon pengantin Pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil wawancara dari 3 pasangan Calon pengantin Pascakhitbah di Desa pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, akan disampaikan paparan data sebagai berikut.

1. Data Responden Terkait Kesadaran Hukum Pasangan Calon Pengantin Pascakhitbah
 - a. Pasangan LK 1 dan PR 1 telah lamaran pada bulan Mei 2023, LK 1 yang bertempat tinggal di Dusun Juron Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, sedangkan PR 1 bertempat tinggal di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Menurut LK 1 dan PR 1 Khitbah adalah ikatan dua orang yang berjanji untuk menikah pada waktu yang ditentukan dan disaksikan oleh kedua keluarganya. Menurut pendapat mereka adanya batasan-batasan pergaulan itu sangat penting,

“Iya penting karena dengan adanya batasan tertentu saya dan pasangan saya akan sedikit lebih memiliki batas-batas, iya saya tahu dan saya juga setuju dengan hal tersebut. Akan tetapi menurut saya setiap madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda *ya*.” Adapun batasan bertemu berdua-duaan, jikalau bertemu harus selalu ada pihak lain yang menemani (keluarga/saudara) “Iya mbak saya juga faham dengan hal tersebut. Dan tentunya saya jika ingin bertemu calon saya juga selalu ditemani kakak saya” jadi mereka setuju dan mengetahui hukum dan batasan untuk melihat bagian wajah, tangan dan kaki serta mereka memiliki cara menentukan batasan pergaulan yaitu lebih mempertimbangkan alasan untuk bertemu, jika itu tidak terlalu penting maka lebih mengutamakan komunikasi melalui chat *Whats App* atupun telepon selular serta jika ingin bertemu mereka selalu didampingi oleh saudara atau pihak keluarga mereka.

Mereka menjalankan aturan tersebut dalam konteks hubungan menuju pernikahan dengan berkomunikasi secara intens mereka mengatakan:

“Kalau saya dan calon saya *sih* mbak akan lebih baik jika dikomunikasikan secara intens. Karena untuk mempersiapkan ke jenjang pernikahan akan tetapi tidak lupa dengan batasan-batasan tersebut. Karena mengingat lamaran hanya mengikat satu sama lain bukan berarti sah dimata agama.”

Jadi mereka memiliki cara sendiri yaitu dengan komunikasi secara intens tetapi tidak lupa dengan tauran Batasan-batasan tersebut.⁴

⁴ Pasangan LK 1 dan PR 1, *Hasil Wawancara, Madiun, 06 Mei 2023*.

- b. Pasangan LK 2 dan PR 2 telah lamaran pada bulan Februari 2023, LK 2 bertempat tinggal di Dusun Karanganyar Desa pucangrejo Sawahan Madiun. Sedangkan PR 2 tinggal di dusun Betet Desa pucangrejo sawahan Madiun. Menurut mereka Khitbah (Lamaran) adalah langkah awal menyatukan dua insan dengan dua keluarga dan membicarakan yang lebih serius. Menurut mereka sangat penting dengan adanya batasan-batasan pergaulan,

“Penting karena untuk menjaga kesucian dan privasi antara pasangan calon pengantin sebelum pernikahan dan saya juga setuju dengan hal tersebut”⁵ “Iya saya tau mbak, tapi saya sedikit tidak setuju karena kalau dikemudian hari kami ingin bertemu dengan keperluan mendesak dan mengurus perihal keperluan pernikahan dan diwaktu itu juga semua pihak keluarga sama-sama sibuknya tidak bisa mendampingi *ya* otomatis kami keluar berdua saja *ya*.”

Adapun menurut PR 2 tidak setuju terkait kebolehan bertemu dan harus didampingi pihak keluarga karena jika ada keperluan atau kepentingan mendadak dan mendesak diwaktu yang sama pihak keluarga juga tidak bisa mendampingi mereka harus bertemu hanya berdua saja, dan menurut mereka cara-cara menjalankan aturan pergaulan dalam konteks hubungan menuju pernikahan.

“Ya biasanya kami sering telepon jikalau ingin bertemu *ya tak suruh* datang ke rumahku aja gitu mbak, *toh* juga ada orang tua yang selalu memperhatikan.”

⁵LK 1, Hasil Wawancara, Madiun, 07 Mei 2023.

Jadi mereka menjalankan aturan tersebut dengan cara pihak LK 2 selalu datang ke rumah PR 2 karena menurut mereka dirumah selalu ada orang tua yang dapat mengawasi dan memperhatikan.⁶

- c. Pasangan LK 3 dan PR 3 mereka Lamaran pada bulan Januari 2023 dan akan melangsungkan akad nikah pada bulan Juli mendatang, LK 3 bertempat tinggal di desa Kedungrejo Balerejo Madiun, sedangkan PR 3 bertempat tinggal di desa Pucangejo Sawaham Madiun, Menurut Mereka Khitbah (Lamaran) adalah lamaran itu silaturahmi antara dua pihak keluarga dengan maksud dan tujuan agar lebih dekat antara keluarga calon pasangan.

“Iya tentunya sangat *penting dong mbak, iya saya tau saya juga faham, setuju juga sih* karena untuk membatasi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi”

Karena menurut mereka tidak bisa dipungkiri zaman semakin canggih seperti ini seperti tidak terbatas, sehingga antara pribadi kita dengan pasangan harus menentukan batasan agar tidak terjerumus pada sesuatu yang tidak baik. Terkait ketidakbolehan bertemu hanya berdua mereka berpendapat:

“Faham mbak, tetapi saya tidak setuju dan tidak bisa dipungkiri *ya, Mbak* sekarang saja saya sama pasangan saya masih sering berbocengan berdua, membeli alat-alat untuk persiapan pernikahan, pergi ke rumah saudaranya juga berduaan *sih ya, gimana lagi mbak* emang dari semenjak pacaran juga sudah seperti itu yang terpenting saya dan calon saya tidak melampaui batasan saja. *Tau* batasan mana yang baik dan mana yang tidak *gitu* mbak.”

⁶ Pasangan LK 2 dan PR 2, *Hasil Wawancara*, Madiun, 07 Mei 2023.

Adapun rencana mereka dalam menjalankan aturan tersebut yaitu dengan mereka berbeda pendapat menurut LK 3:

“Adapun cara-cara saya dalam menghadapi situasi ini yaitu lebih menjaga jarak pertemuan, meminimalisir pertemuan, akan tetapi komunikasi tetap berjalan, paling tidak bertemu jika adakalanya kepentingan saja karena hal tersebut untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.” Adapun pendapat PR 3 mengenai hal ini “Komunikasi sih paling penting, bertemu secara intens uuntuk mempersiapkan ke jenjang pernikahan ini.”⁷

2. Data Responden Terkait Kepatuhan Hukum Pasangan Calon Pengantin Pascakhitbah

a. Pasangan LK 1 dan PR 1

Mereka patuh dengan nilai agama menurut mereka juga paham pentingnya menghormati nilai-nilai agama dan hukum yang dianut dalam menjalani hubungan dan persiapan pernikahan.

“Iya mbak saya juga faham dengan hal tersebut. Dan tentunya saya jika ingin bertemu calon saya juga selalu ditemani kakak saya.” Sementara bertemu atau pergi dan selalu didampingi oleh pihak keluarganya dan mungkin dianggap perlu untuk persiapan pernikahan, “Kalo saya dan calon saya *sih* mbak akan lebih baik jika dikomunikasikan secara intens. Karena untuk mempersiapkan ke jenjang pernikahan akan tetapi tidak lupa dengan batasan-batasan tersebut. Karena mengingat lamaran hanya mengikat satu sama lain bukan berarti sah di mata agama.”

Jadi maksud mereka memahami bahwa agama Islam menetapkan batasan dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah dan jelas status pernikahan dan

⁷ Pasangan LK 3 dan PR 3, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Mei 2023.

mereka merasa bahwa batasan dan larangan tersebut selaras dengan nilai-nilai yang dianut.⁸

b. Pasangan LK 2 dan PR 2

Menurut mereka khitbah atau lamaran dianggap sebagai langkah awal yang sah dan lebih tepat daripada pacaran. Mereka berpendapat tidak setuju dengan aturan batasan pergaulan calon pengantin pascakhitbah seperti halnya larangan *berkhalwat*, berboncengan, berpegangan tangan, batasan khitbah hanya boleh melihat bagian wajah, tangan, dan kaki. Akan tetapi karena mereka takut karena sering diawasi dan dipantau oleh kedua belah pihak orang tua maka dari itu mereka tidak melakukan hal tersebut karena takut akan halnya diawasi dan selalu terpantau oleh orang tuanya.

“Saya sebenarnya tidak *setuju sih* mbak karena kalau dikemudian hari kami ingin bertemu dengan keperluan mendesak dan mengurus perihal keperluan pernikahan dan di waktu itu juga semua pihak keluarga sama-sama sibuknya tidak bisa mendampingi *ya* otomatis kami keluar berdua *saja ya*.” Kemudian rencana menjalankan aturan yang sesuai yaitu menurut mereka ialah “Kalau rencana *sih* belum ada mbak akan tetapi biasanya kalau kami berdua ingin diskusi terkait persiapan pernikahan biasanya calon saya ini datang kerumah saya dan membicarakan hal ini karena memang kami masih selalu didampingi oleh orang tua”.

Jadi mereka sering diskusi berdua dengan saling datang kerumah calon pasangan karena menurut mereka hal tersebut wajar saja apabila tidak melebihi batas wajar.⁹

⁸Pasangan LK 1 dan PR 1, *Hasil Wawancara*, Madiun, 06 Mei 2023.

c. Pasangan LK 3 dan PR 3

Menurut LK 3 pentingnya ada Batasan karena dapat membatasi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

“Iya tentunya sangat penting *dong* mbak, iya saya tau saya juga faham, setuju juga *sih* karena untuk membatasi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan *kalo* menurut saya pribadi dengan begitu dapat menjaga nama baik dan hubungan antar keluarga dan saudara bilamana apa yang telah diperbuatan dan akan dipertanggungjawabkan”

Namun PR 3 beranggapan bahwa PR 3 ini faham atas apa yang telah dibatasi akan tetapi tidak setuju terhadap Batasan-batasan itu

“faham mbak, tetapi saya tidak setuju dan tidak bisa dipungkiri ya mbak sekarang saja saya sama pasangan saya masih sering berbocengan berdua, membeli alat-alat untuk persiapan pernikahan, pergi ke rumah saudaranya juga berduaan *sih* ya gimana lagi mbak *emang* dari semenjak pacaran juga sudah seperti itu yang terpenting saya dan calon saya tidak melampaui batasan saja. *Tau* batasan mana yang baik dan mana yang tidak *gitu* mbak.”

Karena bagi PR 3 manusia letaknya salah dan dosa dan tidak luput dari kekhilafan akan tetapi terlepas dari itu semua mereka sebenarnya juga paham syariat agama dan juga sadar atas apa yang telah mereka lakukan yang penting tidak melampaui batas. Seiring dengan kesadaran akan kekhilafan dan dosa, penting juga untuk selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan berbuat yang terbaik dalam mengikuti ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun rencana mereka dalam menjalankan

⁹Pasangan LK 2 dan PR 2, *Hasil Wawancara*, Madiun, 07 Mei 2023.

aturan tersebut ialah komunikasi secara intens dan bertemu jika adakalanya kepentingan saja.¹⁰



¹⁰ Pasangan LK 3 dan PR 3, *Hasil Wawancara*, Madiun 08 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCAKHITBAH STUDY KASUS DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab III terkait paparan data yang diperoleh peneliti maka selanjutnya peneliti akan membahas dan menganalisis data tersebut.

A. Analisis Kesadaran Hukum Calon Pengantin Pascakhitbah

Khitbah merupakan langkah awal sebelum pernikahan, di mana seorang pria menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita dengan izin dari wali (wali nikah) wanita tersebut. Selama khitbah, rincian pernikahan dibahas, termasuk mas kawin, waktu pernikahan, dan persyaratan lainnya. Proses khitbah membuka jalan bagi kedua calon mempelai untuk saling mengenal dan menentukan apakah mereka cocok untuk menikah. Pada dasarnya Khitbah itu tidak wajib dilakukan, tetapi diperbolehkan dan dianggap sebagai langkah yang baik dalam proses pernikahan. Proses pelaksanaan khitbah yang dilakukan saat ini tentu berbeda pada zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah, proses khitbah lebih sederhana dan mungkin tidak melibatkan perantara seperti zaman sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak perubahan terjadi dalam tata cara dan pelaksanaan khitbah. Saat ini, komunikasi dan interaksi antara calon mempelai sering dilakukan melalui media sosial, telepon, atau bahkan aplikasi lainnya. Meskipun ada perbedaan

dalam pelaksanaan, tetapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu membuka kesempatan bagi calon mempelai untuk saling mengenal dan membangun hubungan yang sehat sebelum memutuskan untuk menikah. Dalam praktiknya proses khitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan juga sudah mengalami perubahan zaman seperti halnya membawa calon orang tua dari kedua mempelai. Adapun pola pergaulan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun jika dilihat dari segi hukum Islam tidak dilakukan sebagaimana semestinya sesuai dengan batasan-batasan hukum *syara'*. Dalam prosesnya, perkenalan di sini tidak didampingi oleh mahramnya, sehingga banyak sepasang laki-laki dan perempuan yang bebas *berkhalwat* (berdua-duan) di tempat sepi maupun keramaian, dan hal tersebut dapat menimbulkan fitnah serta hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pola pergaulan pasangan calon pengantin pascakhitbah jika dilihat dengan teori sosiologi hukum, yaitu teori kesadaran hukum.

Tabel 4.1

**Kesadaran Hukum Pasangan Calon Pengantin Pasca
Khitbah**

NO	Tingkat kesadaran hukum	Bentuk Tindakan di lapangan	Setuju/ sesuai	Tidak setuju/ tidak sesuai
1.	Pengetahuan tentang hukum	Semua pasangan calon pengantin pascakhitbah mengetahui batasan-batasan khitbah yaitu hanya boleh melihat bagian wajah, tangan dan kaki masing-masing calon. Akan tetapi pasangan IK 1 dan PR 1 berpendapat bahwa ada beberapa pendapat ulama yang	3 pasang	-

NO	Tingkat kesadaran hukum	Bentuk Tindakan di lapangan	Setuju/ sesuai	Tidak setuju/ tidak sesuai
		berbeda-beda. Semua pasangan calon pengantin juga mengetahui mengenai larangan <i>berkhalwat</i> ,		
2.	Pemahaman tentang hukum	Semua pasangan calon pengantin pascakhitbah memahami Batasan-batasan khitbah yaitu hanya boleh melihat bagian wajah, tangan, dan kaki dari masing-masing calon, semua pasangan calon pengantin juga memahami mengenai larangan <i>berkhalwat</i> .	3 pasang	-
3.	Sikap terhadap hukum	Kebanyakan dari mereka menyikapi hal-hal tersebut dengan baik dan bijak akan tetapi ada beberapa yang tidak setuju dengan hal tersebut, seperti larangan <i>berkhalwat</i> , berpegangan tangan, atau berboncengan, mencerminkan komitmen untuk menjaga kesucian dan nilai-nilai yang dianut dalam hubungan mereka.	2 pasang	1 pasang
4.	Perilaku hukum	Sebagian dari mereka juga masih banyak yang melanggar hukum. Bentuk pelanggaran yaitu diantaranya adalah masih sering berboncengan, saling berpegangan tangan sampai bahkan berdua-duaan	2 pasang	4 pasang

1) Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan Hukum

Semua pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, mengetahui peraturan hukum, seperti batasan-batasan khitbah, yang hanya memungkinkan melihat bagian

wajah, tangan, dan kaki dari masing-masing calon. Namun, pasangan LK 1 dan PR 1 memiliki pandangan berbeda, menganggap bahwa terdapat beragam pendapat ulama mengenai hal ini. Seluruh pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo juga menyadari larangan *berkhalwat* atau berdua-duan, yang harus diiringi oleh anggota keluarga atau saudara.

2) Pemahaman Tentang Isi Peraturan-Peraturan Hukum

Semua pasangan calon pengantin setelah proses khitbah di Desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, tidak hanya memahami secara menyeluruh peraturan hukum yang berkaitan, melibatkan batasan-batasan dalam pergaulan yang mencakup hanya memperbolehkan melihat bagian wajah, tangan, dan kaki. Selain itu mereka juga telah meresapi dengan pemahaman mendalam mengenai larangan untuk berkumpul berdua-duan atau melakukan *berkhalwat*. Lebih dari sekadar pemahaman, mereka tak hanya sepakat, tetapi juga menyetujui sepenuhnya dengan semua ketentuan yang telah diatur.

3) Sikap Terhadap Peraturan-Peraturan Hukum

Beberapa pasangan calon pengantin pascakhitbah sepakat dan menghormati batasan tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dan norma sosial yang mereka anut. Mereka melihatnya sebagai cara untuk menjaga integritas dan moralitas dalam hubungan mereka sebelum menikah. Namun, ketiga calon pengantin pascakhitbah tidak setuju dengan batasan untuk bertemu atau pergi berboncengan, serta larangan untuk bertemu hanya

berdua-dua saja. Meskipun demikian, mereka tetap menyadari bahwa batasan khitbah hanya memungkinkan melihat bagian wajah, tangan, dan kaki dari masing-masing calon. Selain itu, mereka merasa memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menjaga batasan tanpa perlu aturan yang ketat. Dalam segala tindakan yang mereka ambil, mereka siap untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri.

4) Perilaku hukum

Sebagian dari mereka juga masih banyak yang melanggar batasan pergaulan calon pengantin pasca khitbah, seperti empat calon pengantin ini yang masih terlibat dalam pelanggaran, seperti berboncengan sambil berpegangan tangan, bahkan terkadang berduaan tanpa didampingi oleh keluarga atau saudara (*berkhalwat*).

Jadi dari 4 tingkatan kesadaran hukum calon pengantin pasca khitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Pada tingkat pengetahuan tentang hukum terdapat 3 pasang calon pengantin yang mengetahui aturan batasan pergaulan seperti halnya larangan *berkhalwat*, berboncengan, serta berpegangan tangan, dan kebolehan melihat anggota tubuh terkecuali wajah tangan dan kaki. Adapun tingkat pemahaman tentang hukum terdapat 3 pasang calon pengantin yang memahami aturan batasan pergaulan seperti halnya larangan *berkhalwat*, berboncengan, serta berpegangan tangan, dan kebolehan melihat anggota tubuh terkecuali wajah tangan dan kaki. Adapun sikap terhadap hukum 4 pasang calon pengantin yang telah menyikapi dengan bijak dan setuju akan aturan batasan yang

telah ditentukan 2 pasang calon pengantin yang lain tidak setuju, pada tingkat pola perilaku hukum sejauh ini 2 pasang calon pengantin yang sama sekali tidak melanggar batasan khitbah tersebut 2 pasang diantaranya masih melanggar, bentuk pelanggarannya seperti masih sering *berkhalwat* tanpa didampingi orang tua atau saudara, berbocengan sampai bahkan berpegangan tangan.

B. Analisis Kepatuhan Hukum Pasangan Calon Pengantin Pascakhitbah

Kepatuhan terhadap hukum memiliki tingkatan. tingkatan kepatuhan hukum terjadi dalam bentuk bentuk sebagai berikut:

Tabel 4.2

Kepatuhan Hukum Pasangan Calon Pengantin Pascakhitbah

No	tingkat kepatuhan hukum	Bentuk tindakan di lapangan	Setuju/ sesuai	Tidak setuju/ tidak sesuai
1	<i>Compliance</i> , seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.	Pasangan tidak <i>berkhalwat</i> , berboncengan, atau berpegangan tangan, karena selalu ada pengawasan dari orang tua. Serta menetapkan batasan pribadi, seperti batas melihat calon pada anggota tubuh hanya bisa melihat wajah, tangan, dan kaki dari calon pasangan mereka.	Sepasang calon pengantin sudah sesuai dan setuju dengan hal tersebut.	2 pasang calon pengantin tidak sesuai dan tidak setuju karena mereka masih berboncengan, <i>berkhalwat</i> , sampai bahkan berpegangan tangan,
2.	<i>Indentification</i> , seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan	Pasangan tidak <i>berkhalwat</i> , tidak berboncengan, dan tidak berpegangan tangan semata-mata	sepasang calon pengantin sudah sesuai dan setuju dengan hal tersebut	2 pasang calon pengantin tidak sesuai dan tidak setuju karena mereka masih

No	tingkat kepatuhan hukum	Bentuk tindakan di lapangan	Setuju/ sesuai	Tidak setuju/ tidak sesuai
	baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.	karena khawatir perilaku tersebut dapat mengganggu hubungan baiknya dengan keluarganya, saudaranya, atau bahkan tetangganya.	karena demi menjaga nama baik dari masing-masing calon pasangan	berboncengan, <i>berkhalwat</i> , sampai bahkan berpegangan tangan. Ada beberapa yang beranggapan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena batas wajar saja dari semenjak mereka pacaran sampai sekarang
3	<i>Internalization</i> , seseorang menaati suatu aturan benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya	Pasangan tidak <i>berkhalwat</i> , berboncengan, atau berpegangan tangan karena mereka merasa bahwa batasan dan larangan tersebut selaras dengan nilai-nilai yang dianut.	Ada sepasang calon pengantin yang benar-benar tidak melakukan hal tersebut karena mereka merasa bahwa lamaran hanya mengikat satu sama lain saja bukan berarti sah di mata agama.	2 pasang calon pengantin tidak sesuai dengan hal tersebut. Karena 4 orang ini masih berboncengan, sering jalan pergi berdua, Namun yang terpenting tidak melampaui batas wajar.

1. *Compliance*, seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Dalam konteks ini terdapat 2 orang calon pengantin yang menganut dan menaati batas ini karena keterpaksaan dan tekanan atau takut terkena sanksi sosial yaitu takut kepada orang tuanya. Dua individu ini, meskipun tidak sepenuhnya setuju, tetap mematuhi dan mengikuti batasan tersebut

serta memegang prinsip-prinsip tertentu dalam hubungan mereka. Mereka melakukan hal ini karena takut akan reaksi orang tua mereka, yang membuat mereka menghindari situasi *berkhalwat*, berboncengan, dan berpegangan tangan. Orang tua mereka selalu mengawasi mereka. Selain itu, mereka menetapkan batasan pribadi, hanya memperbolehkan melihat wajah, tangan, dan kaki calon pasangan mereka. Sementara itu, terdapat dua individu lainnya memiliki pandangan berbeda, menganggap hubungan mereka sejauh ini wajar dan mampu membedakan antara perilaku yang benar dan yang tidak.

2. *Indentification*, seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Dalam konteks ini, terdapat satu individu yang telah sepenuhnya mematuhi dan setuju dengan hal ini, karena dia menganggap penting menjaga nama baik dirinya maupun calon pasangannya. 1 pasang calon pengantin ini tidak berboncengan, pegangan tangan yang sederhana dan sesuai konteks, tanpa melibatkan kontak fisik yang berlebihan. Batasan ini guna untuk menjaga kesucian hubungan dan mencegah konflik serta persepsi negatif dari orang lain, serta menjaga hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Agar tidak menimbulkan prasangka dan menghindari fitnah. Namun, ketiga individu lainnya tidak mematuhi batasan yang telah ditetapkan mereka masih sering

berboncengan dan berpegangan tangan, menganggap tindakan ini biasa, tanpa memedulikan pandangan atau reaksi orang lain.

3. *Internalization*, seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. Dalam konteks ini terdapat dua individu yang telah sepenuhnya mematuhi dan setuju dengan hal ini, dua individu ini secara konsisten menjauhi situasi-situasi seperti *berkhalwat*, berboncengan, atau berpegangan tangan, karena mereka yakin bahwa tindakan-tindakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Namun, dari empat individu lainnya, mereka belum sepenuhnya mematuhi atau menaati aturan mengenai batasan pergaulan tersebut. Mereka memiliki beberapa alasan yang memungkinkan mereka untuk melanggar aturan ini, seperti pandangan yang lebih fleksibel terhadap hubungan atau keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukan hal-hal di luar batasan tersebut.

Jadi dari tiga tingkatan kepatuhan hukum tersebut, pada tingkat "*compliance*," terdapat dua pasang calon pengantin yang mematuhi batasan dan prinsip karena takut pada orang tua, sementara dua pasang yang lainnya merasa hubungannya sudah wajar. Pada tingkat "*identification*," terdapat satu pasangan yang menjaga batasan dengan sederhana. Terakhir, pada tingkat "*internalization*," terdapat dua pasangan yang tidak mematuhi

batasan tersebut, dengan beberapa alasan pribadi yang membuat mereka melanggarnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pendahuluan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap pergaulan calon pengantin pascakhitbah studi kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kesadaran hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, dapat dilihat bahwa pada tingkat pengetahuan tentang hukum, tiga pasang calon pengantin telah memahami aturan batasan pergaulan, termasuk larangan berkhalwat, berboncengan, dan berpegangan tangan, serta ketentuan mengenai melihat anggota tubuh terkecuali wajah, tangan, dan kaki. Tingkat pemahaman tentang hukum juga menunjukkan bahwa tiga pasang calon pengantin telah memahami aturan tersebut. Namun, dalam hal sikap terhadap hukum, dari dua pasangan calon pengantin, dua di antaranya telah menyikapinya dengan bijak dan setuju dengan aturan batasan yang telah ditetapkan, sedangkan dua pasangan lainnya tidak setuju. Dalam hal pola perilaku hukum, dua pasang calon pengantin sama sekali tidak melanggar batasan khitbah, sementara dua pasang lainnya masih melanggar dengan perilaku

seperti berkhalwat tanpa didampingi orang tua atau saudara, berboncengan, bahkan berpegangan tangan.

2. Kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pascakhitbah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun ketiga tingkatan kepatuhan hukum tersebut, pada tingkat "*compliance*," terdapat dua pasang calon pengantin yang mematuhi batasan dan prinsip karena takut pada orang tua, sementara dua pasang yang lainnya merasa hubungannya sudah wajar. Pada tingkat "*identification*," terdapat satu pasangan yang menjaga batasan dengan sederhana. Terakhir, pada tingkat "*internalization*," terdapat dua pasangan yang tidak mematuhi batasan tersebut, dengan beberapa alasan pribadi yang membuat mereka melanggarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada pasangan calon pengantin pascakhitbah yaitu:

1. Kepada pasangan calon pengantin pascakhitbah diharapkan lebih mengetahui dan memahami batasan-batasan pergaulan pasca khitbah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Serta diharapkan tidak hanya menganggap serius lagi dalam menentukan batasan pergaulan setelah khitbah akan tetapi lebih mempertanggungjawabkan apa yang telah perbuat.
2. Bagi penulis dan para akademisi lainnya dapat menjadikan kekurangan dari penelitian ini sebagai pembelajaran untuk penelitian dan kajian

selanjutnya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Referensi Buku:

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1994.

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. t.tp: Kencana, 2009.

Afifuddin, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Al Atok, A Rosyid, Dkk. *Modul Civics Literacy*. Malang: Intelegensia Media, 2022.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Az-Zuhaili, *Wahbah fiqh Islam wa adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.

Basri. Rusdaya *Fikih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

El Faisal, Emil. *Filsafat Hukum*. Palembang: CV. Bening Media Publishing, 2021.

Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Hendarso, Yoyok. *Sosiologi Hukum*. Banten: Universitas Terbuka, 2019.

Malik Kamal, Abu. *Fiqhus Sunnah Lin nisa*. Solo: Pustaka Arafah, 2019.

Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Munawir. *Sosiologi hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Muthia, Aulia. *Hukum Islam- Dinamika Perkembangan Seputar hukum perkawinan dan hukum Kewarisan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017.

- Riyadi, Agus. *Pengembangan Masyarakat Desa Terpadu Berbasis Potensi Lokal*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020.
- Sarwad, Ahmad. *Ensiklopedia fikih Indonesia & Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra aditya Bakti, Edisi Revisi, 1991.
- Sayyid, Sabiq. *Penerjemah Abdurrahim dan Maskurin, Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Surya Saputra, Lukman. *Pendidikan Kewarnegaraan*. Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007.
- Syarifuddin. Asmir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Group, 2014.
- Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Al Maskurin, Lailatul Maghfiroh dan Siti Kalimah, “Penyadaran tentang Batasan Hubungan Intraksi Antara Laki-laki dan Perempuan Terutama setelah Khitbah (di Dusun Ringinrejo Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, vol, no 1. Kediri: IAIFA Kediri, April 2021.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014.
- Saeful Rahmat, Pupu. Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, Vol.5, No. 9, Januari-Juni 2008.

Referensi Tesis dan Skripsi

- Ariyantika, Nurmi. “Pergaulan Calon Pengantin Pasca Perayaan Khitbah (Ghabai Bhabhakalan) Perspektif Teori Pergaulan Sosial Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep,” *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Naimatus Sholikah, “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2019.

Senu, Rizky. "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *Skripsi* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

Setianingsih, Dewi. "Persepsi Pemuda Dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara," *Skripsi* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Susanti, Evi. "Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue," *Skripsi* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

Referensi Internet:

<http://repository.uinbanten.ac.id/1718/1/BAB%20I.pdf> . Diakses Pada Hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 pukul 10.20 WIB.

<https://almanhaj.or.id/3556-tentang-memandang-wanita-yang-dipinang-istikharah-untuk-nikah.html> . Diakses Pada hari rabu 11 Januari 2023 Pukul 10.19 WIB.

Referensi Wawancara:

LK 1, Madiun, 07 Mei 2023.

Pasangan LK 2 dan PR 2, Madiun, 07 Mei 2023.

Pasangan LK 3 dan PR 3, Madiun, 10 Mei 2023.

Satria, Madiun, 20 Maret 2023.

Pasangan LK 1 dan PR 1, Madiun 06 Mei 2023.

Pasangan LK 3 dan PR 3, Madiun 08 Mei 2023.

